**ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF THE IMPLEMENTATION OF CRIMINAL PROVISIONS IN THE ELECTRONIC INFORMATION AND TRANSACTIONS LAW ON THE FREEDOM OF EXPRESSION OF WOMEN**

ANALISIS EFEKTIVITAS PENERAPAN PASAL PIDANA UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK TERHADAP KEBEBASAN BERPENDAPAT KAUM WANITA

**DENI FIRMANSYAH**

| ***Abstract*** |
| --- |

*This study evaluates the impact of the Information and Electronic Transaction Law (UU ITE) on women's freedom of expression in Indonesia in the digital era. Focusing on legal and social aspects, this study employs qualitative methods to analyze how UU ITE affects women's online expression, as well as assessing the law's fairness and non-discriminatory implementation. Enacted in 2008, UU ITE is designed to regulate cybercrimes and provide security in online transactions. However, this law faces significant challenges in balancing digital security and freedom of expression, especially for women. This research reveals that UU ITE often restricts women's expression, particularly in the context of political or social viewpoints. Specific articles, such as Article 27 paragraphs (1) and (3), have sparked controversy due to their perceived constraints on freedom of expression. The study also highlights the silencing effect caused by UU ITE, particularly on women's participation in online political and social discussions. Additionally, the research underscores the importance of revising UU ITE to enhance the protection of women's expression rights in the digital space, while avoiding discrimination and misuse of the law. The findings suggest the need for reforming UU ITE to align more closely with global norms and human rights standards. Recommendations include abolishing ambiguous articles and limitations on freedom of expression, as well as enhancing digital literacy to promote equal and safe participation for women in the digital world. This research contributes to a broader understanding of UU ITE's role in protecting women's freedom of expression in Indonesia, emphasizing the importance of a balanced approach in digital regulation.*

***Keywords****: Women's freedom of expression, Information and Electronic Transaction Law (UU ITE), Digital literacy, Human rights.*

| **Abstrak** |
| --- |

Penelitian ini mengevaluasi dampak Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terhadap kebebasan berekspresi wanita di Indonesia dalam era digital. Dengan fokus pada aspek hukum dan sosial, studi ini menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis bagaimana UU ITE mempengaruhi ekspresi online perempuan, serta menilai keadilan dan tidak diskriminatifnya implementasi undang-undang tersebut. UU ITE, yang diberlakukan sejak 2008, dirancang untuk mengatur kejahatan siber dan memberikan keamanan dalam transaksi online. Namun, undang-undang ini menghadapi tantangan signifikan dalam menjaga keseimbangan antara keamanan digital dan kebebasan berekspresi, khususnya bagi perempuan. Penelitian ini mengungkapkan bahwa UU ITE sering membatasi ekspresi perempuan, terutama dalam konteks pandangan politik atau sosial. Pasal-pasal tertentu, seperti Pasal 27 ayat (1) dan (3), telah menimbulkan kontroversi karena dianggap dapat mengekang kebebasan berekspresi. Studi ini juga menyoroti adanya efek pencekalan yang disebabkan oleh UU ITE, terutama terhadap partisipasi perempuan dalam diskusi politik dan sosial online. Selain itu, penelitian ini menunjukkan pentingnya revisi UU ITE untuk meningkatkan perlindungan hak berekspresi wanita di ruang digital, sekaligus menghindari diskriminasi dan penyalahgunaan undang-undang. Hasil penelitian ini menyarankan perlunya reformasi UU ITE agar lebih sesuai dengan norma-norma global dan hak asasi manusia. Rekomendasi meliputi penghapusan pasal-pasal yang multitafsir dan pembatasan kebebasan berekspresi, serta peningkatan literasi digital untuk mendorong partisipasi yang setara dan aman bagi perempuan di dunia digital. Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih luas mengenai peran UU ITE dalam melindungi kebebasan berekspresi wanita di Indonesia dan menekankan pentingnya pendekatan yang berimbang dalam regulasi digital.

**Kata Kunci :** Kebebasan berekspresi wanita, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Literasi digital, Hak asasi manusia

1. **PENDAHULUAN**

Dalam era digital saat ini, kemampuan untuk berpendapat dan berekspresi secara online menjadi aspek krusial dalam kehidupan sosial, khususnya bagi perempuan. Tantangan yang dihadapi dalam kebebasan berpendapat di era digital mencakup penyebaran hoaks dan ujaran kebencian di media sosial, tingkat literasi digital yang belum merata, dan isu polarisasi politik (Nasution, 2020). Sebagai respons terhadap hal ini, penting untuk mengimplementasikan pendidikan literasi digital, verifikasi fakta, dan pembentukan jaringan kolaboratif lintas sektor untuk menyaring informasi palsu dan ujaran kebencian di internet. Di samping itu, perlu adanya pengembangan sikap kritis masyarakat dalam menerima dan menyampaikan informasi, serta penerapan etika kontemporer dalam interaksi digital, partisipasi, kolaborasi, serta ekspresi dan transaksi online (Rouf, 2021). Namun disisi lain, kebebasan dalam mengemukakan pendapat dan berekspresi secara online kini menjadi aspek krusial dalam masyarakat, yang juga sangat relevan bagi kaum wanita. Menghadapi tantangan ini, diperlukan strategi yang seimbang antara mempertahankan kebebasan berpendapat dan sekaligus melindungi individu dari ancaman digital (Sianipar, 2019).

Implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Indonesia, resmi berlaku sejak 21 April 2008, menandai langkah krusial dalam regulasi kejahatan siber di lingkungan digital. UU ITE dirancang untuk memberikan keamanan hukum dalam transaksi online dan mengurangi kriminalitas di internet. Namun, terdapat perdebatan mengenai dampaknya terhadap kebebasan berpendapat dan ekspresi, terutama dalam konteks demokrasi. Kekhawatiran muncul bahwa UU ITE dapat membatasi ekspresi di ruang digital, meski tujuan awalnya adalah untuk memberikan perlindungan hukum. Pihak kepolisian Indonesia telah berupaya menerapkan UU ITE dengan cara yang bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan digital yang aman dan konstruktif. Oleh karena itu, pentingnya mencari titik tengah antara kebebasan ekspresi dan keamanan digital menjadi fokus utama dalam penerapan UU ITE di Indonesia(Setiawan dan Arista, 2013) .

Menganalisis sejauh mana Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) efektif dalam menjaga kebebasan berpendapat kaum wanita di Indonesia, serta mengevaluasi keadilan dan tidak diskriminatifnya implementasi undang-undang tersebut, menjadi hal krusial. UU ITE bertujuan untuk memelihara ruang digital yang etis, sehat, dan aman. Namun, undang-undang ini menghadapi kendala seperti penyebaran hoaks dan ujaran kebencian online. Berdasarkan laporan Komnas HAM, terdapat kekhawatiran di kalangan masyarakat mengenai keamanan dalam menyatakan opini di media sosial dan internet. Pentingnya Standar Norma dan Pengaturan (SNP) hak kebebasan berpendapat diakui sebagai pedoman untuk aparat pemerintah dalam menghindari pelanggaran terhadap hak-hak ini. UU ITE menetapkan batasan yang harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat demokratis dan melindungi nilai-nilai umum, termasuk keamanan publik. Selanjutnya, Kepolisian Republik Indonesia telah mengeluarkan pedoman yang menggarisbawahi pentingnya budaya digital yang etis dan produktif, menggarisbawahi perlunya penerapan UU ITE yang adil dan tanpa diskriminasi agar tidak memunculkan persepsi ketidakadilan di tengah masyarakat.

Studi ini menjadi sangat penting dalam menghadapi kemajuan era digital, di mana wanita berhak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat di ruang digital tanpa ketakutan akan diskriminasi atau serangan online. Dengan perkembangan teknologi yang pesat, isu-isu seperti hoaks, ujaran kebencian, dan perundungan online menciptakan tantangan baru bagi keamanan dan kenyamanan kaum wanita dalam berkomunikasi di internet. Karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menilai efektivitas penerapan pasal pidana dalam UU ITE terkait kebebasan berpendapat kaum wanita, guna memberikan rekomendasi untuk meningkatkan perlindungan hukum mereka di ruang digital. Ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa kebebasan berekspresi wanita di internet tetap terlindungi dan dihormati.

1. **METODE**

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif yang mendalam untuk menilai bagaimana pasal pidana dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik berdampak pada kebebasan berpendapat kaum wanita. Pendekatan ini mengolah informasi lisan dan tertulis untuk memperoleh pemahaman yang mendetail tentang konsekuensi penerapan UU ITE dalam konteks kebebasan berekspresi perempuan di ruang digital. Penelitian ini berfokus pada tinjauan kasus-kasus hukum relevan, mengkaji seberapa efektif undang-undang ini dalam mendukung atau menghambat ekspresi wanita secara online.

Studi ini bertujuan untuk menyelidiki apakah UU ITE memberikan perlindungan yang memadai bagi wanita dalam berpendapat di internet, sekaligus mengevaluasi keterkaitannya dengan prinsip-prinsip keamanan siber. Penelitian ini menyertakan analisis undang-undang, tulisan akademis, literatur terkait, dan dokumen-dokumen hukum yang krusial. Dengan menggunakan analisis deduktif, tujuan utama dari studi ini adalah untuk menyusun gambaran menyeluruh tentang pengaruh UU ITE pada kebebasan berpendapat kaum wanita, serta bagaimana hal ini berinteraksi dengan landasan hukum yang ada.

1. **HASIL**

UU ITE di Indonesia memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kebebasan berekspresi wanita di ranah digital. Undang-undang ini, meskipun dimaksudkan untuk mengatur interaksi dalam dunia maya, seringkali membatasi ekspresi wanita, khususnya dalam menyuarakan pandangan politik atau sosial. Bereksperesi di internet harus dilakukan dengan bertanggung jawab dan beretika, tanpa melewati batasan yang dapat menyebabkan disintegrasi atau pelanggaran hukum. Larangan ini mencakup penyebaran konten pornografi anak, ujaran kebencian, hasutan, atau bahasa yang rasis dan diskriminatif. Selain itu, UU ITE juga mengatur penggunaan TIK untuk kepentingan bisnis, pendidikan, dan pemerintahan. Pengguna media digital memiliki kebebasan untuk membuat, berbagi, berkolaborasi, dan beropini sebagai bentuk partisipasi yang positif di ruang digital, termasuk dalam menghasilkan konten seperti pandangan politik atau sosial.

Pasal 27 ayat (1) dan (3) UU ITE di Indonesia telah menimbulkan debat karena dianggap dapat membatasi kebebasan berekspresi, terutama bagi perempuan. Pasal 27 ayat (1) menangani penyebaran konten yang tidak senonoh secara elektronik, sementara ayat (3) sering dianggap memiliki interpretasi yang luas dan dapat disalahgunakan untuk menekan suara kritis. Laporan dari Komnas Perempuan menunjukkan bahwa UU ITE seringkali terlibat dalam kasus kekerasan siber yang berdampak signifikan pada perempuan. UU ini dinilai kurang memberikan perlindungan khusus bagi perempuan, bahkan cenderung mengkriminalkan mereka. Terdapat seruan dari Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk merevisi UU ITE agar lebih melindungi hak kebebasan berpendapat dan berekspresi. Meskipun Menteri Komunikasi dan Informatika menyatakan bahwa Pasal 27 ayat (3) tidak akan dihapus, diharapkan revisi dapat mengurangi kesalahan dalam penerapan dan meningkatkan perlindungan bagi hak-hak perempuan di ruang digital.

Survei terhadap pengguna wanita di media sosial menunjukkan adanya kekhawatiran mereka dalam berekspresi di internet karena risiko melanggar UU ITE. Penelitian ini menandakan dampak negatif UU terhadap kebebasan berpendapat mereka. UU yang dirancang untuk mengatur konten digital, terutama yang berkaitan dengan materi tidak senonoh dan isu pencemaran nama baik, mempengaruhi kenyamanan wanita dalam berpartisipasi secara aktif di ruang digital. Laporan Komnas Perempuan menyoroti keterlibatan UU ITE dalam kasus kekerasan siber yang mempengaruhi perempuan. Dengan adanya dorongan untuk merevisi UU ITE, khususnya pasal-pasal yang kontroversial, diharapkan dapat menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan adil bagi perempuan, serta menjaga kebebasan berekspresi mereka.

Studi tentang partisipasi wanita dalam media sosial menunjukkan dampak UU ITE terhadap keterlibatan mereka dalam diskusi politik dan sosial di dunia digital. Banyak wanita merasa terhambat untuk menyampaikan pendapat di internet karena kekhawatiran melanggar UU ITE, menunjukkan adanya efek pencegahan yang mungkin disebabkan oleh undang-undang tersebut. Partisipasi politik wanita di Indonesia, yang masih relatif rendah, berdampak pada representasi kebijakan gender. Kurangnya perwakilan perempuan di parlemen mempengaruhi penanganan isu utama yang dihadapi perempuan. Untuk mengatasi ini, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berupaya meningkatkan partisipasi politik perempuan, termasuk melalui pendidikan politik. Situasi ini menunjukkan bahwa UU ITE berpotensi memengaruhi keterlibatan wanita dalam diskusi politik dan sosial secara online, dan partisipasi politik yang rendah menjadi fokus utama dalam isu kesetaraan gender dan kebijakan terkait hak perempuan.

UU ITE di Indonesia, yang berfokus pada kejahatan teknologi informasi seperti hacking, penyadapan, dan perusakan sistem, serta konten ilegal termasuk ujaran kebencian dan penipuan, telah menimbulkan kekhawatiran akan penyalahgunaan terhadap kebebasan berekspresi. Pasal-pasal yang multitafsir dalam UU ini seringkali menimbulkan kecemasan akan penyalahgunaan. DPR telah mengevaluasi penerapan pasal-pasal pidana dalam UU ITE, mempertimbangkan kritik masyarakat, aspek kemanusiaan, demokrasi, dan pengalaman buruk masyarakat. Revisi UU ITE bertujuan untuk mengklarifikasi pasal-pasal multitafsir, memberikan aturan yang lebih jelas, dan menjamin perlindungan HAM. Dalam penegakan hukum terhadap wanita, UU ITE perlu diterapkan secara adil dan tidak diskriminatif. Pemerintah bertanggung jawab mencegah penyebaran informasi elektronik ilegal dan melindungi masyarakat dari gangguan akibat penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik.

Reformasi UU ITE di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan perlindungan atas kebebasan berekspresi, khususnya bagi wanita. Saran utama dalam revisi UU ITE termasuk menghapus pasal-pasal yang berkaitan dengan pidana penghinaan dan pencemaran nama baik, yang telah menghalangi kebebasan berekspresi. Hal ini penting untuk memperkuat kepastian hukum dan menjaga hak berekspresi. Revisi ini juga bertujuan untuk memperbaiki sistem hukum yang ada dan menegaskan tujuan UU ITE agar lebih adil bagi semua warga. Fokusnya termasuk pemulihan nilai-nilai demokrasi yang terganggu oleh pasal-pasal ambigu dalam UU dan mengeliminasi pasal yang menyebabkan kebingungan atau interpretasi ganda. Inti dari revisi ini adalah untuk memastikan perlindungan yang lebih baik atas hak berekspresi, mencegah penyalahgunaan hukum, dan menjamin keadilan bagi semua warga negara.

1. **PEMBAHASAN**
2. Konteks Hukum UU ITE

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang diperkenalkan di Indonesia pada 21 April 2008, merupakan undang-undang cyber pertama di negara tersebut. UU ini bertujuan untuk memastikan kebebasan berekspresi dalam ruang digital dan mencakup aspek-aspek penting seperti hak-hak pengguna internet, perlindungan privasi, serta penanganan masalah seperti ujaran kebencian di media sosial (Situmeang dan Girsang, 2022). Pada Agustus 2016, UU ITE mengalami revisi dengan tujuh perubahan utama, termasuk pengklarifikasian bahwa pelanggaran pencemaran nama baik diatur sebagai delik aduan dan bukan delik umum. Meskipun UU ITE ditujukan untuk tujuan yang positif, implementasinya di masa depan mungkin menghadapi tantangan, termasuk kebijakan pemerintah yang mungkin tidak memadai atau kurang efektif, serta adanya varian dalam pelaksanaannya di berbagai daerah di Indonesia (Rony, 2016).

1. Analisis Pasal-Pasal Spesifik dalam UU ITE

Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) dari UU ITE di Indonesia telah menjadi topik hangat dalam debat mengenai kebebasan berekspresi, khususnya yang berkaitan dengan hak-hak perempuan. Pasal 27 ayat (3) berfokus pada penyebaran dokumen elektronik yang berisi penghinaan atau pencemaran nama baik, yang kerap mendapat kritik karena menciptakan ketidakpastian hukum dan mengganggu penegakan hukum yang efektif (Rachmawati dan Taduri, 2021). Di sisi lain, Pasal 28 ayat (2), yang mengatur tentang penyebaran informasi yang mendorong kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA, juga dianggap multitafsir dan memerlukan penjelasan lebih jelas. Revisi UU ITE yang diusulkan Presiden Joko Widodo, terutama pada tahun 2021, menunjukkan adanya upaya untuk menjernihkan pasal-pasal ini. Instruksi Presiden kepada Kapolri dan timnya untuk menangani pelanggaran UU ITE dengan lebih bijak dan selektif menegaskan pentingnya penegakan hukum yang adil dan tidak memihak (Situmeang dan Girsang, 2022).

1. Dampak UU ITE terhadap Ekspresi Wanita Online

Menurut Situmeang dan Girsang (2022), dampak Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terhadap kebebasan ekspresi dan partisipasi perempuan dalam diskusi online menjadi sorotan penting. Penelitian mengindikasikan bahwa UU ITE cenderung meningkatkan kerentanan perempuan terhadap berbagai bentuk kekerasan siber, seperti di situs web, blog, dan media sosial. Kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO), termasuk intimidasi dan kekerasan lainnya, sering dilaporkan, diperparah oleh kondisi pandemi Covid-19 yang membatasi interaksi fisik dan memperluas budaya patriarki dalam ruang virtual. Studi ini juga bertujuan mengkaji dampak Pasal 27 ayat (1) dan (3) UU ITE terhadap korban perempuan dan seberapa efektif penegakan hukum dalam menangani kasus terkait. Di sisi lain, UU ITE juga dinilai membatasi kebebasan berpendapat, terutama dalam memberikan opini dan kritik. Meski bermanfaat dalam pencegahan kejahatan online, implementasi UU ITE juga menimbulkan dampak negatif terhadap kebebasan berekspresi. Secara keseluruhan, UU ITE berdampak signifikan pada kebebasan berekspresi, termasuk membatasi partisipasi perempuan dalam diskusi online dan meningkatkan insiden kekerasan berbasis gender di dunia maya.

1. Studi Kasus dan Data Statistik

Studi kasus dan analisis data statistik terkait penerapan UU ITE di Indonesia menyoroti dampaknya yang signifikan terhadap perempuan, terutama dalam kasus kekerasan berbasis gender online. Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) Jakarta melaporkan peningkatan kasus yang terkait dengan UU ITE, mencapai 1.321 kasus sepanjang tahun 2021. Fokus kajian ini adalah untuk mengevaluasi dampak Pasal 27 ayat (1) dan (3) UU ITE terhadap perempuan korban kekerasan, serta efektivitas penegakan hukum dalam menangani kasus-kasus ini dari tahun 2010 hingga 2021.

Selain itu, penelitian dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) memfokuskan pada dampak pembatasan kebebasan berekspresi di ruang publik digital akibat UU ITE. Studi ini menggali dampak pembatasan tersebut terhadap kebebasan berpendapat dan partisipasi masyarakat dalam sistem politik demokrasi, mengungkap ketegangan antara pemerintah, dewan perwakilan rakyat, dan masyarakat sipil terkait implementasi UU ITE. LBH APIK Jakarta juga menyoroti bahwa UU ITE belum efektif dalam melindungi perempuan dan anak perempuan sebagai korban KBGO. Pasal 27 ayat (1) dan (3) sering digunakan sebagai alat pembungkaman terhadap korban yang berusaha mencari keadilan melalui sarana digital. Laporan ini mengungkapkan berbagai tantangan yang dihadapi korban dalam menggunakan UU ITE, termasuk kesulitan dalam melaporkan kasus, ketakutan akibat ancaman penyebaran foto dan video, serta keterbatasan sumber daya dan ahli hukum yang dapat menghubungkan KBGO dengan pelanggaran UU ITE. Secara keseluruhan, studi ini menunjukkan bahwa meskipun UU ITE memiliki tujuan untuk mengatur ruang digital, penerapannya seringkali membatasi kebebasan berekspresi dan belum efektif dalam melindungi korban kekerasan berbasis gender online (Septiyan *et al.* 2021).

1. Perbandingan dengan Standar Hukum Internasional

Studi tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Indonesia menyoroti bahwa undang-undang ini sering kali menyimpang dari tujuannya dan mengekang kebebasan ekspresi yang sah. Analisis ini mempertimbangkan UU ITE dalam kerangka hukum pidana dan hak asasi manusia secara global, menekankan pentingnya hukum pidana yang tertulis dan spesifik untuk memastikan keadilan. Penelitian ini mengungkapkan penilaian UU ITE berdasarkan standar hukum pidana internasional (Tsamara, 2021). Sebuah studi terpisah tentang perlindungan privasi data pribadi tidak langsung membandingkan UU ITE dengan norma hukum internasional seputar kebebasan berpendapat dan berekspresi. Meski begitu, studi ini menghasilkan wawasan komprehensif tentang regulasi privasi data di berbagai negara, yang bisa dijadikan acuan untuk membandingkan dengan standar internasional (Situmeang dan Girsang, 2022).

Laporan dari LBH APIK Jakarta fokus pada pengaruh UU ITE terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan cyber. Laporan ini memberikan gambaran tentang dampak UU ITE pada kebebasan berekspresi dan perlindungan perempuan di ruang digital, walaupun tidak langsung membandingkannya dengan standar hukum internasional. Hasil keseluruhan studi ini menunjukkan bahwa UU ITE memiliki konsekuensi penting terhadap kebebasan berekspresi dan perlindungan privasi, menyarankan perlunya revisi dan pertimbangan ulang UU ITE dalam konteks standar hukum pidana dan hak asasi manusia internasional.

1. Rekomendasi untuk Revisi UU ITE

Beberapa lembaga dan ahli hukum telah memberikan saran untuk merevisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Indonesia. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan perlindungan terhadap kebebasan berekspresi dan mencegah penyalahgunaan undang-undang. Berikut ini adalah intisari dari beberapa rekomendasi tersebut:

1. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (BEM FH UI) menyarankan revisi terhadap pasal-pasal tertentu dalam UU ITE, termasuk Pasal 27 ayat (1), (3), dan (4), Pasal 28 ayat (2), Pasal 29, Pasal 36, dan Pasal 40 ayat (2) huruf a dan b. Rekomendasi ini diarahkan untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi hak kebebasan berpendapat dan berekspresi.
2. Ahli hukum dan akademisi merekomendasikan revisi UU ITE agar undang-undang tersebut tidak memiliki pasal-pasal multitafsir dan menghindari pembatasan kebebasan berekspresi. Revisi ini diharapkan dapat memperjelas pasal-pasal yang ambigu dan memperkuat perlindungan hak asasi manusia dalam konteks digital.
3. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memberikan tiga saran untuk Rancangan Undang-undang Perubahan Kedua atas UU ITE, bertujuan untuk menanggapi masalah anak-anak Indonesia di dunia siber. Saran ini meliputi harmonisasi regulasi dengan perundang-undangan lain, memastikan hak anak atas akses informasi yang sehat dan perlindungan di dunia siber, serta meningkatkan literasi digital bagi semua lapisan masyarakat, terutama anak-anak.

Rekomendasi ini diharapkan dapat memperbaiki UU ITE agar lebih selaras dengan standar internasional dan melindungi hak asasi manusia, termasuk hak kebebasan berekspresi dan berpendapat.

1. Implikasi Sosial dan Kebijakan

Adopsi teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam cara komunikasi dan interaksi sosial, termasuk dampaknya pada kebiasaan penggunaan media. Transformasi gerakan sosial dari ruang fisik ke digital, di mana ruang digital menjadi alternatif utama ketika ruang publik fisik terbatas atau dikontrol, juga menjadi fenomena penting. Namun, UU ITE di Indonesia telah membatasi kebebasan berekspresi di ruang digital, mempengaruhi kebebasan berpendapat dan partisipasi dalam demokrasi. Untuk menciptakan lingkungan digital yang lebih setara dan aman bagi perempuan, beberapa langkah kebijakan dapat diambil, termasuk:

1. Mengembangkan literasi digital secara menyeluruh: Kebijakan yang mendorong literasi digital secara luas penting agar semua orang, termasuk perempuan, dapat memahami dan menggunakan teknologi digital secara positif.
2. Memperkuat perlindungan kebebasan berekspresi: Kebijakan yang lebih kuat untuk melindungi kebebasan berekspresi, terutama bagi perempuan, harus diperkuat dan diimplementasikan secara efektif.
3. Meningkatkan akses dan literasi digital di daerah pedesaan: Kebijakan yang fokus pada peningkatan akses dan literasi digital di daerah pedesaan akan membantu mengurangi kesenjangan digital dan memberikan peluang yang sama bagi perempuan dalam mengakses dan menggunakan ruang digital.
4. Mendukung peran media sosial dalam gerakan sosial: Kebijakan yang mendukung penggunaan media sosial sebagai sarana gerakan sosial akan memberikan ruang yang lebih besar bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam gerakan sosial secara digital.

Dengan kebijakan-kebijakan ini, diharapkan kebebasan berekspresi wanita di ruang digital akan menjadi lebih inklusif, setara, dan aman.

1. **KESIMPULAN**

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Indonesia telah memainkan peran krusial dalam mengatur interaksi di ruang digital sejak diperkenalkan pada tahun 2008. Meskipun tujuannya adalah untuk memastikan kebebasan berekspresi dan mengatur penggunaan internet, UU ITE menghadapi kritik atas dampaknya yang signifikan, terutama terhadap kebebasan berekspresi wanita di ruang digital. Pasal-pasal tertentu dalam UU ITE, seperti Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2), telah menjadi sumber perdebatan karena dianggap multitafsir dan berpotensi menghambat kebebasan berekspresi serta menimbulkan ketidakpastian hukum. Studi kasus dan data statistik menunjukkan peningkatan kasus kekerasan berbasis gender online dan pembatasan kebebasan berpendapat akibat UU ITE, menyoroti perlunya revisi dan penyesuaian undang-undang ini agar lebih sesuai dengan standar hukum internasional dan hak asasi manusia. Berbagai lembaga dan ahli hukum telah mengusulkan rekomendasi untuk revisi UU ITE, termasuk penghapusan pasal-pasal yang multitafsir dan peningkatan perlindungan hak kebebasan berekspresi. Implikasi sosial dan kebijakan dari temuan ini menekankan pentingnya literasi digital, perlindungan kebebasan berekspresi, peningkatan akses dan literasi digital di daerah pedesaan, serta penguatan peran media sosial dalam gerakan sosial. Kebijakan-kebijakan ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan digital yang lebih setara dan aman bagi wanita, memastikan bahwa kebebasan berekspresi mereka di ruang digital terlindungi dan terjaga dengan baik. Secara keseluruhan, UU ITE di Indonesia memiliki peran penting dalam menentukan dinamika kebebasan berekspresi dan hak asasi manusia di era digital. Dengan revisi dan implementasi kebijakan yang tepat, UU ITE dapat lebih efektif dalam melindungi hak-hak digital, terutama bagi perempuan, serta mendukung lingkungan digital yang inklusif, setara, dan aman.

**DAFTAR PUSTAKA**

Nasution, L. (2020). Hak kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam ruang publik di era digital. *Adalah*, *4*(3), 37-48.

Rachmawati, F. A., & Taduri, J. N. A. (2021, August). Implikasi Pasal Multitafsir UU ITE Terhadap Unsur Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik: Implications of the Multi-interpretation Article of the ITE Law on the Elements of Humiliation and Defamation. In *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang* (Vol. 7, No. 2, pp. 491-508).

Robbani, H., & El Adawiyah, S. (2023). Brand Strategy Lembaga Amil Zakat (LAZ) Zakat Sukses. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, *1*(7).

Rony, S. (2016). *KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENGHINAAN/PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI INTERNET DI INDONESIA SEBAGAI CYBERCRIME (Kajian Terhadap Perumusan dan Penerapan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dari Perspektif Kebebasan Berekspresi)* (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).

Rouf, H. (2021). PEMBATASAN KEBEBASAN BERPENDAPAT DI ERA DIGITAL.

Sianipar, M. A. C. (2019). Perlindungan hak kebebasan berpendapat melalui media sosial dalam era demokrasi digital di Indonesia.

Situmeang, A., & Girsang, J. (2022). Efektivitas Undang-Undang Ite Dalam Menangani Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial Di Kota Batam. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, *10*(3), 83-100.

Septiyan, B., Ropik, A., & Azuhri, H. (2022). Analisis dalam Pemberitaan Pro Dan Kontra Terhadap Lahirnya UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) dan Kaitannya dengan Teori Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Prodi Ilmu Politik*, *1*(1), 30-42.

Setiawan, R., & Arista, M. O. (2013). Efektivitas Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Indonesia Dalam Aspek Hukum Pidana. *Jurnal Hukum Pidana dan penanggulangan Kejahatan*, *2*(2).

Tsamara, N. (2021). Perbandingan Aturan Perlindungan Privasi Atas Data Pribadi Antara Indonesia Dengan Beberapa Negara. *Jurnal Suara Hukum*, *3*(1), 53-84.